



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);]
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-076.01.2.657715/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
 - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jember.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan

keuangan tersebut;

- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l. Melakukan monitoring laporan keuangan yang diterima dari seluruh sub koordinator KPU Kabupaten Jember;
- m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kabupaten Jember;
- o. Melakukan monitoring laporan keuangan KPU Kabupaten Jember;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jember.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

AGUS ZAINUR RAHMAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Minati Mukminin NIP. 198704062010122005 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Anisa Pandu Kusumawati NIP. 198408142009022009 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara	Anggota
3.	Dewanty Dini Setyoasih	Operator SAKTI	Anggota
4.	Rahma Maulani NIP. 200007222025062010 Penata Muda (III/a)	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Riska Agustia NIP. 199708232025062008 Penata Muda (III/a)	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS,

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Minati Mukminin NIP. 198704062010122005 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
2.	Adi Setyawan NIP. 197709122010121002 Penata (III/c)	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Joko Nugroho NIP. 197910082014021001 Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan data dan Informasi	Anggota
4.	Siti Nur Indah NIP. 196911221989032004 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
5.	Dian Ayu Widya Ningrum NIP. 199905222025062013 Penata Muda (III/a)	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS,

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

